



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MERTHA GUNA, dalam hal ini diwakili oleh I Gede Nengah Suarma Yasa, SE, M.SI, Sambian Tengah, Laki-laki, 24-12-1964, WNI, Karyawan Swasta, Hindu, NIK. 5102042412640006, beralamat di Br. Dinas Sambian Tengah, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nggakan Putu Tirta Pramono, S.H., 2. Anak Agung Gede Oka, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Raya Teges No 98 Peliatan Ubud Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Mei 2024 Nomor 190/SKN/PN Tab/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **I MADE DWI SULAKSANA.**, Laki-laki, Tajen, 11-10-1985, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Agama ; Hindu, WNI, Status ; Kawin, NIK. 5102081110850001 Beralamat di Br.Dinas Tajen Pande, Kel/Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1** ;
2. **I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA**, Laki-laki, Tabanan, 29-01-1993, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Agama ; Hindu, WNI, Status ; Kawin, NIK. 5102052901930002, Beralamat di Jl. Durian No.21 Tabanan, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan,

Halaman 1 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **I KADEK HENDI WIBAWA**, Laki-laki, Sanggulan, 24-06-1995, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Agama ; Hindu, WNI, Status ; Kawin, NIK. 5102062406950003, Beralamat di Br. Sanggulan, Kel/Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasanya kepada 1. Fina Uloy Sancha, S.H., 2. Jesicha Juliandari, S.H., 3. Kiki Serli Dina Wita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Pusat Bantuan Hukum Semar" yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.12, Br. Sakenan Blodan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali, No Tlp 0853-3391-0210/0877-0949-0598 berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Mei 2024 Nomor 184/SKN/PN Tab/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna pada tanggal 07-01-2010, sebagai Kolektor, sampai tanggal, 17-02-2018, Kemudian diangkat menjadi Pengawas dari tanggal, 18-02-2018, sampai tanggal, 16-08-2022, karena tidak masuk kerja setelah diketahui mengeluarkan kredit

Halaman 2 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif dan mengakui uangnya dipakai untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp.208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri dengan demikian maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna telah mengalami kerugian sebesar Rp.208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

2. Bahwa I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri dengan cara membuat beberapa Kredit Fiktif antara lain ;

1. Kredit Fiktif kepada Resort Indra sebesar Rp. 179.963.000,- (seratus juta tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Kredit Fiktif kepada Resort Arjuna sebesar Rp.5.815.000,- (lima juta delapan ratus limabelas ribu rupiah).

3. Kredit Fiktif kepada Resort Kresna sebesar Rp 2.693.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

4. Kredit Fiktif kepada Resort Lila Buanan sebesar Rp 5.194.000,- (lima juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

5. Kredit Fiktif kepada Resort Dwi Warna sebesar Rp 2.605.000,- (dua juta enam retus lima ribu rupiah).

6. Kredit Fiktif kepada Resort Bisma sebesar Rp 10.186.000,- (sepuluh juta serratus delapan puluh enam ribu rupiah). Maka keseluruhan jumlah kredit fiktif yang di buat oleh I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I adalah sebesar Rp. 208.957.000,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

3. Bahwa sebagai akibat perbuatan I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) dengan cara membuat kredit fiktif tersebut mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Halaman 3 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Mertha Guna sebesar Rp.208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian maka I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna;

4. Bahwa I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26-06-2023 yang menyatakan bahwa I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) telah menggunakan (memakai untuk kepentingan sendiri) atau secara Pribadi uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp.208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertanggung jawab mengembalikan uang yang telah dipakai sendiri tersebut dan bermusyawarah dengan keluarganya ;

5. Bahwa oleh karena uang anggota/pihak ketiga harus membayar bunga maka uang yang dipakai dan/ atau dengan pinjaman fiktif oleh I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) maka wajib membayar bunga 2% setiap bulan terhitung dari surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2023 sampai April 2024 dengan rincian sebagai berikut ;

- Bunga pokok uang yang di pakai Rp. 208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) + bunga 2% = $Rp.4.179.140,- \times 10 \text{ bulan} = Rp.41.791.400,-$
- Denda pokok uang yang di pakai Rp. 208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) + bunga $Rp.41.791.400,- \times 5\% = Rp.12.537.420,-$
- Ongkos tagih pokok uang yang di pakai Rp. 208.957.000,- (dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) + bunga $Rp.41.791.400,- + \text{denda } Rp.12.537.420,- \times 25\% = Rp.65.821.455,-$
- Jadi Jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) adalah $Rp. Rp. 208.957.000,- + Rp.41.791.400,- + Rp.12.537.420,- + Rp.65.821.455,- = Rp.$



329.107.275,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

6. Bahwa oleh karena I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I telah membuat surat pernyataan tersebut bersedia mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna yang dipakai sendiri, dan bila tidak ada realisasi dari apa yang dijanjikan tersebut mohon supaya menyita barang bergerak/tak bergerak milik I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar Rp. 329.107.275,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

7. Bahwa I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) mulai bekerja pada tanggal 19-01-2017 sebagai kolektor, kemudian diketahui memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri sejak tanggal 20-11-2018 dan kemudian keesokan harinya yang bersangkutan tidak masuk kerja/berhenti ;

8. Bahwa I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri dengan cara membuat Kredit Fiktif kepada Resort Bisma yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa sebagai akibat perbuatan dari I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri dengan cara membuat Kredit Fiktif kepada Resort Bisma maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna mengalami kerugian sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna ;



10. Bahwa I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 10-06-2021 yang menyatakan bahwa I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) telah menggunakan atau memakai sendiri untuk kepentingan Pribadi tanpa sepengetahuan pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk bertanggung jawab mengembalikan uang yang telah dipakai sendiri tersebut dengan bermusyawarah kepada keluarga ;

11. Bahwa oleh karena uang anggota/pihak ketiga harus membayar bunga maka uang yang dipakai dan/ atau dengan pinjaman fiktif oleh I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) maka wajib membayar bunga 2% setiap bulan terhitung dari surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 10 Juni 2023 sampai April 2024 dengan rincian sebagai berikut ;

- Bunga pokok uang yang di pakai Rp. 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) + bunga 2% = Rp. 3.024.000,- x 34 bulan = Rp.102.816.000,-

- Denda pokok uang yang di pakai Rp. 151.200 .000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) + bunga Rp.102.816.000,- x 5% = Rp.12.700.800,-

- Ongkos tagih pokok uang yang di pakai Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) + bunga Rp.102.816.000,- + denda Rp.12.700.800,- x 25% = Rp.66.679.200,-

- Jadi Jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) adalah Rp. Rp. 151.200.000,- + Rp.102.816.000,- + Rp.12.700.800,- + Rp.66.679.200,- = Rp. 333.396.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

12. Bahwa oleh karena I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) telah membuat surat pernyataan tersebut bersedia mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna yang



dipakai sendiri, dan bila tidak ada realisasi dari apa yang dijanjikan tersebut mohon supaya menyita barang bergerak/tak bergerak milik I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA (Tergugat) II (dua) maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar Rp. 333.396.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

13. Bahwa I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) mulai bekerja pada tanggal 19-06-2017 sebagai kolektor, kemudian diketahui memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri sejak tanggal 26-10-2022 dan kemudian keesokan harinya yang bersangkutan tidak masuk kerja/berhenti ;

14. Bahwa I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri dengan cara membuat 2 (dua) Kredit Fiktif yaitu kepada ;

7. Kredit Fiktif Resort Dwi Warna sebesar Rp. 98.707.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

8. Kredit Fiktif Resort Rahwana sebesar Rp. 16.598.000,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Maka keseluruhan jumlah kredit fiktif yang di buat oleh I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) adalah sebesar Rp. 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah)

15. Bahwa sebagai akibat perbuatan dari I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) memakai uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna untuk kepentingan sendiri dengan cara membuat 2 (dua) Kredit Fiktif kepada Resort Dwi Warna dan Kredit Fiktif kepada Resort Rahwana maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna mengalami kerugian sebesar Rp 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan demikian KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna ;



16. Bahwa oleh karena I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) telah membuat surat pernyataan pada tanggal, 26 Juni 2023 yang menyebutkan mengakui telah menggunakan atau memakai sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan manajemen uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan bersedia mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna yang dipakai sendiri, dan bermusyawarah dengan keluarganya

17. Bahwa oleh karena uang anggota/pihak ketiga harus membayar bunga maka uang yang dipakai dan/ atau dengan pinjaman fiktif oleh I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) maka wajib membayar bunga 2% setiap bulan terhitung dari surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2023 sampai April 2024 dengan rincian sebagai berikut ;

- Bunga pokok uang yang di pakai Rp 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) + bunga 2% = Rp. 2.306.100,- x 10 bulan = Rp.23.061.000,-
- Denda pokok uang yang di pakai Rp 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) + bunga Rp.23.061.000,- x 5% = Rp.6.918.300,
- Ongkos tagih pokok uang yang di pakai Rp 115.305.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) + bunga Rp.23.061.000,- + denda Rp.6.918.300, x 25% = Rp.36.321.075,-
- Jadi Jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) adalah Rp. 115.305.000,- + Rp.23.061.000,- + Rp.6.918.300, + Rp.36.321.075,- = Rp.181.605.375,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

18. Bahwa I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) sersedia mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna yang dipakai sendiri bila tidak ada realisasi dari apa yang dijanjikan tersebut mohon supaya menyita barang bergerak/tak bergerak milik I KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar Rp.181.605.375,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis di atas, Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan menyita barang bergerak/tak bergerak milik I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar Rp. 329.107.275,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
4. Menghukum I MADE DWI SULAKSANA (Tergugat) I (satu) untuk mengembalikan uang yang dipakai sendiri kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp. 329.107.275,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ; secara tunai.
5. Menyatakan hukum bahwa I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menyita barang bergerak/tak bergerak milik I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar sebesar Rp. 333.396.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



7. Menghukum I KOMANG AGUS SUDARMA PUTRA Tergugat II (dua) untuk mengembalikan uang yang dipakai sendiri kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp. 333.396.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menyatakan hukum bahwa I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan menyita barang bergerak/tak bergerak milik I KADEK HENDI WIBAWA (Tergugat) III (tiga) maupun milik orang tuanya untuk dijual/lelang hasil penjualan tersebut dipakai mengembalikan uang sejumlah yang dipakai tersebut sebesar sebesar Rp.181.605.375,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
10. Menghukum I KADEK HENDI WIBAWA(Tergugat) III (tiga) untuk mengembalikan uang yang dipakai sendiri kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sebesar Rp.181.605.375,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat I (satu) Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila melakukan kelalaian dan keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan telah bekekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ianang Indra Panditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 1 memang benar ada nya Tergugat I bekerja di Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya di sebut KSP Mertha Guna sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan 16 Agustus 2022 adapun Gugatan dari Penggugat terkesan mengada-ada dan berlebihan di mana Total kerugian mencapai Rp. 208.957.000,- perhitungan ini tentu tidak berdasar karena di hitung sepihak tanpa kehadiran dari Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil pada point 2 yang di tuduhkan oleh pengugat dalam gugatan mengenai kredit fiktif sebanyak 6 poin di mana beberapa Resort tidak di pegang oleh Tergugat I sehingga perhitungan dalam gugatan ini tidak berdasar sesuai dengan

Halaman 11 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



system keuangan dan atau tata Kelola sistem perbankan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2017 tentang perkoperasian.

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil point 3 di mana Tergugat I tidak membuat kredit fiktif sebesar Rp.208.957.000,- seperti yang di sebutkan dalam gugatan akan tetapi total yang di gunakan oleh Tergugat I sesuai catatan hanya sejumlah Rp.64.078.000.- dan sudah sempat di cicil oleh Tergugat I sebanyak Rp.2.800.000.- sehingga total yang harus di bayarkan hanya sebesar Rp.61.278.000,- .

5. Bahwa Tergugat I mengakui pernah menandatangani surat pernyataan teranggal 26 juni Tahun 2023 tanpa diikut sertakan dalam proses perhitungan kredit fiktif dan pihak koprasa melakukan perhitungan secara sepihak dan Tergugat I hanya di panggil untuk menandatangani pernyataan tersebut tanpa di berikan waktu dan kesempatan untuk mengecek peritungan tersebut , sehingga dapat di simpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak sah karena Tergugat dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan.

6. Bahwa tergugt I menolak seluruh dalil pada poin 5 karena dasar perhitungan pada gugatan terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar rumusan yang jelas, dan apabila di kaitkan dengan surat pernyataan yang di tandantangani oleh Tergugat I pada Tagal 26 juni 2023 tidak menyebutkan Tergugat I harus membayar denda dan bunga dalam perkara ini.

7. Bahwa penggugat dan kuasanya harus belajar Kembali mengenai sita aset jaminan milik orang tua Tergugat hal ini di dasarkan bukan berdasarka perjanjian kredit sehingga tidak ada aset yang dapat di sita untuk lebih jelasnya penggugat dan kuasanya dapat mempelajari Kembali pasal 1131 KUHPerdara mengenai Jaminan barang bergerak dan tidak bergerak hanya dapat di laksanakan antara kreditur dan debitur.

Jawaban Tergugat II

Halaman 12 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya
2. Bahwa Tergugat II membenarkan pernah bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mertha Guna sejak 19 Januari 2017 sampai dengan 20 November 2018 dan berhenti bekerja dikarenakan sakit kurang lebih 1 Tahun
3. Bahwa Tergugat II menolak segala dalil Penggugat dalam point 8 dan 9 dalam Gugatan, di mana Penggugat tidak melibatkan Tergugat II dalam perhitungan yang di uraikan oleh Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat II dalam posisi sakit, Jumlah kredit Fiktif yang digunakan oleh Tergugat II sejumlah Rp.56.169.188,- dan sudah Tergugat II bayarkan secara cicil sebanyak Rp.55.377.000
4. Bahwa Tergugat II mengakui pernah menandatangani surat pernyataan tergalang 10 Juni 2021 tetapi Tergugat II tidak diikuti sertakan dalam proses perhitungan kredit fiktif dan pihak koperasi melakukan perhitungan secara sepihak dan Tergugat II hanya di panggil untuk menandatangani pernyataan tersebut tanpa di berikan waktu dan kesempatan untuk mengecek perhitungan tersebut, sehingga dapat di simpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak sah karena Tergugat dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan
5. Bahwa tergugt II menolak seluruh dalil pada poin 11 karena dasar perhitungan pada gugatan terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar rumusan yang jelas, dan apabila di kaitkan dengan surat pernyataan yang di tandantangani oleh Tergugat II pada Tagal 10 juni 2021 tidak menyebutkan bahwa Tergugat II harus membayar denda dan bunga dalam perkara ini, Perlu untuk di ketahui Tergugat II juga sudah melakukan protes terhadap Pihak Koperasi dalam hal ini Penggugat mengenai jumlah angsuran hutang yang Tertera pada kartu cicilan tetapi tidak pernah di tindaklanjuti oleh Penggugat dan Penggugat memiliki bukti bahwa Para Tergugat tidak akan dikenakan denda dan bunga dalam pengembalian angsuran kredit fiktif ini.

Halaman 13 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



6. Bahwa penggugat dan kuasanya harus belajar Kembali mengenai sita aset jaminan milik orang tua Tergugat hal ini di dasarkan bukan berdasarka perjanjian kredit sehingga tidak ada aset yang dapat di sita untuk lebih jelasnya penggugat dan kuasanya dapat mempelajari Kembali pasal 1131 KUHPerdara mengenai Jaminan barang bergerak dan tidak bergerak hanya dapat di laksanakan antara kreditur dan debitur.

JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 13 memang benar ada nya Tergugat III bekerja di Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya di sebut KSP Mertha Guna sejak tanggal 19 Juni 2017
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada point 14 adapun Gugatan dari Penggugat terkesan mengada-ada dan berlebihan di mana Total kerugian mencapai Rp. 115.305.000,- perhitungan ini tentu tidak berdasar karena di hitung sepihak tanpa kehadiran dari Tergugat III
4. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil pada point 15 yang di tuduhkan oleh pengugat dalam gugatan mengenai kredit fiktif sebanyak 2 Kode yakni Resort Dwi Warna dan resort Rahwana di mana beberapa Resort tidak di pegang oleh Tergugat III sehingga perhitungan dalam gugatan ini tidak berdasar sesuai dengan system keuangan dan atau tata Kelola sistem perbankan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2017 tentang perkoperasian.
5. Bahwa Tergugat III menolak dalil point 17 di mana Tergugat III tidak membuat kredit fiktif sebesar Rp.208.957.000,- seperti yang di sebutkan dalam gugatan akan tetapi total yang di gunakan oleh Tergugat III sesuai catatan hanya sejumlah Rp.68.825.000.- dan sudah

Halaman 14 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat di cicil oleh Tergugat III sebanyak Rp.8.264.000.- sehingga total yang harus di bayarkan hanya sebesar Rp.60.561.000,-

6. Bahwa pada point 16 dalam Gugatan, Tergugat III mengakui pernah menandatangani surat pernyataan teranggal 26 juni Tahun 2023 tanpa diikut sertakan dalam proses perhitungan kredit fiktif dan pihak koprasi melakukan perhitungan secara sepihak dan Tergugat III hanya di panggil untuk menandatangani pernyataan tersebut tanpa di berikan waktu dan kesempatan untuk mengecek peritungan tersebut ,selain itu nominal jumlah pada surat pernyataan dikosongkan dan di isi sendiri oleh Pihak Penggugat sehingga dapat di simpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak sah karena Tergugat dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan.

7. Bahwa tergugt III menolak seluruh dalil pada poin 17 karena dasar perhitungan pada gugatan terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar rumusan yang jelas, dan apabila di kaitkan dengan surat pernyataan yang di tandantangani oleh Tergugat III pada Tagal 26 juni 2023 tidak mencantumkan harus membayar denda dan bunga dalam perkara ini.

8. Bahwa penggugat dan kuasanya harus belajar Kembali mengenai sita aset jaminan milik orang tua Tergugat hal ini di dasarkan bukan berdasarkan perjanjian kredit sehingga tidak ada aset yang dapat di sita untuk lebih jelasnya penggugat dan kuasanya dapat mempelajari Kembali pasal 1131 KUHPerdara mengenai Jaminan barang bergerak dan tidak bergerak hanya dapat di laksanakan antara kreditur dan debitur.

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut ditolak dan dikesampingkan saja karena tidak relevan dan tidak ada dasar hukum untuk dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi, kecuali hanya dapat menolaknya saja.

10. Bahwa sesuai alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 4 Juni 2024, dan selanjutnya Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102081110850001 atas nama I Made Dwi Sulaksana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Made Dwi Sulaksana tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi rincian uang sebanyak Rp. 329.107.275,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipakai karyawan atas nama I Made Dwi Sulaksana tanggal 12 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102052901930002 atas nama, I Komang Agus Sudarma Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan I Komang Agus Sudarma Putra tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi rincian uang sebanyak Rp. 333.396.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dipakai karyawan atas nama I Komang Agus Sudarma Putra tanggal 12 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102062406950003, atas nama I Kadek Hendi Wibawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Kadek Hendi Wibawa tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi rincian uang sebanyak Rp. 181.605.375,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipakai karyawan atas nama I Kadek Hendi Wibawa tanggal 12 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rincian / rekapan tanggal 26 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gusti Ngurah Putra Suarya tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi lampiran pinjaman, pokok, bunga tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Dewa Made Candra Wirnata tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi lampiran resort RW pinjaman, pokok, bunga tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;

Halaman 17 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Oka Sugiarta tanggal 7 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6, P-8 s/d P-15 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-7, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rincian Penggunaan Dana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Selisih Saldo Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan dari Koperasi Simpan Pinjam Merthaguna, tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Rincian uang yang dipakai Karyawan, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I Made Dwi Sulaksana, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotokopi slip setoran sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi kuitansi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-7 ;
8. Fotokopi rincian penggunaan dana sebanyak Rp. 57.701.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus seribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-8 ;



9. Fotokopi rincian selisih saldo kredit sebesar Rp. 2.027.000, - (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 s/d T.I-4 dan T.I-6 s/d T.I-9 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti T.I-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu yang dipakai oleh Komang Agus Sudarma Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi kartu selisih bayar oleh Komang Agus Sudarma Putra , selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi surat pernyataan Komang Agus Sudarma Putra tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi kartu yang dipakai Komang Agus Sudarma Putra tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi kartu selisih bayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-4 dan T.II-5 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti T.II-3 berupa fotokopi dari fotokopi dan T.II-1 dan T.II-2 berupa printout tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu yang dipakai oleh Kadek Handi Wibawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-1 ;
2. Fotokopi kartu selisih bayar oleh Kadek Handi Wibawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-2 ;



3. Fotokopi rincian uang yang dipakai karyawan atas nama Kadek Handi Wibawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan Kadek Handi Wibawa tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-4 ;
5. Fotokopi slip setoran tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-5 ;
6. Fotokopi kartu yang dipakai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-6 ;
7. Fotokopi selisih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-7 ;
8. Fotokopi slip setoran tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.III-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III-3 dan T.III-5 s/d T.III-8 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti T.III-4 berupa fotokopi dari fotokopi dan T.III-1 dan T.III-2 berupa printout tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu : Tergugat I yang mengeluarkan kredit fiktif dan menggunakan

Halaman 20 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



untuk kepentingan pribadi, Tergugat II yang memakai uang KSP Mertha Guna dimana Penggugat adalah kepala koperasi tersebut untuk kepentingan sendiri, dan Tergugat III yang memakai uang KSP Mertha Guna untuk kepentingan sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaag*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Para Tergugat menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat namun namun Para Tergugat tidak diberikan kesempatan menghitung jumlah kerugian dalam surat pernyataan dan Para Tergugat membantah mengenai nilai nominal dalam gugatan karena dilakukan sepihak ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-8 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka terdapat beberapa hal

Halaman 21 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



yang diakui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara ini, yaitu Para Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan di KSP Mertha Guna dimana Penggugat adalah kepala koperasinya :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan uang KSP Mertha Guna tanpa ijin dan harus membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah ganti rugi yang dimintakan kepada Para Tergugat sudah melalui mekanisme yang benar sehingga menghasilkan jumlah yang benar ? ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok permasalahan pertama, maka Majelis Hakim akan memeriksa formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu apakah Para Tergugat sama-sama memiliki legal standing sehingga patut dimasukkan / digabungkan dalam 1 (satu) gugatan ;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) penggabungan gugatan yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi objektif. Pada bentuk kumulasi subyektif dalam suatu surat gugatan terdapat beberapa orang Penggugat dan beberapa orang Tergugat. Dapat terjadi variabel sebagai berikut :

1. Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang Tergugat saja;
2. **Penggugat satu orang sedang Tergugat terdiri dari beberapa orang ;**
3. Dapat juga terjadi bentuk kumulasi subyektif yang meliputi pihak penggugat dan Tergugat, pada kumulasi subyektif seperti ini



penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang Tergugat;

4. Dalam kumulasi subyektif agar tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat pula dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip/1974 menegaskan gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;**

Sementara pengertian Kumulasi objektif yang digabung adalah gugatan Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan itu sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat. Penggabungan gugatan yang mencampur aduk antara kumulasi subyektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1975 K/Pdt/1984 dan lebih ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 575 /Pdt/ 1983 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subyektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) dan kemudian ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2157/K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung RI No.571 PK/Pdt/2008 yang dapat disimpulkan bahwa formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara di Indonesia, yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum, dan terdapat kesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Jadi apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan erat, terdapat hubungan hukum, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan, maka baik secara kumulasi penggabungan

Halaman 23 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



gugatan subjektif maupun objektif tidak dapat dilakukan penggabungan gugatan. Artinya gugatan harus diajukan secara sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat, pada posisinya jelas menerangkan bahwa benar Para Tergugat dahulu adalah karyawan yang berkerja di KSP Mertha Guna , namun tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah Para Tergugat dalam melakukan perbuatannya saling bekerjasama sehingga saling mengetahui perbuatannya dan bisa dimasukkan menjadi satu yaitu sebagai Para Tergugat dalam satu gugatan bahkan sebaliknya yang Majelis Hakim tangkap dalam gugatan Penggugat adalah Para Tergugat dalam melakukan perbuatannya saling tidak mengetahui dan tidak bekerjasama, sehingga proses pembuktian dan bukti buktinya juga berdiri sendiri sendiri, bergabung menjadi satu gugatan adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara, sehingga apabila melihat uraian hukum (yurisprudensi) diatas maka Para Tergugat dalam perkara ini tidak bisa digugat dalam 1 (satu) gugatan dan harus dipisah / digugat sendiri –sendiri (berdiri sendiri), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak relevan karena tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena formalitas gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dari Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Karina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 85/Pdt.G/2024 tanggal 22 April 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Halaman 25 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 100.000;
3. Panggilan (surat tercatat)	Rp 48.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000;
5. Kirim Surat	Rp 24.000;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp -;
7. Sumpah	Rp -;
8. Meterai	Rp 10.000;
9. Redaksi	<u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	Rp 238.000;

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

Halaman 26 dari 26 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Tab